

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA
KETERLAMBATAN (LATE CHARGE) PADA KARTU
KREDIT SYARIAH (STUDI ANALISIS DENGAN
PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARIAH)**

Bai Sutihat

Alumnus Tahun 2017 Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Ade Mulyana

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Hukum Islam diciptakan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia. Allah Swt menetapkan Hukum-Nya untuk menumbuhkan kesejahteraan serta ketertiban bagi masyarakat. Penerapan suatu hukum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam penetapan suatu hukum banyak sekali yang perlu dikaji. Namun dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji masalah yang berkaitan dengan pemberian sanksi denda keterlambatan (late charge) pada kartu kredit syariah. sanksi tersebut diberikan bagi pemegang kartu kredit syariah yang telah mengulur-ulur pembayaran (melewati pagu) sehingga terjadinya penambahan dalam pembayaran utang yang dilakukan pemegang kartu kepada penerbit. dari hasil dana tersebut akan dimasukkan kepada pendapatan non halal oleh bank atau non bank. Mengenai persoalan denda keterlambatan (late charge) perlu adanya pembahasan dalam kesesuaian atau ketidaksesuaian dilihat dari kacamata hukum Islam untuk mencapai tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *hukum Islam, late charge, kartu kredit syariah, maqashid syariah*

A. Pendahuluan

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan (*an obstacle to economic growth*). Pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim meyakinkannya. Seolah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan.¹

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam)². Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita. Pemahaman semacam terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai dengan tuntunan syariah.³

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional.⁴ Zaman ini telah berkembang pesat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih. Begitu pula dengan cara manusia dalam melakukan utang piutang yang memperoleh perkembangan dengan berbagai macam caranya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kemudahan bagi manusia dalam

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 3

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2012), h. 5

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,h. 8

⁴ Burhannuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 45

menjalani hidupnya. salah satu bentuk utang piutang yang dilakukan oleh manusia yaitu dengan cara menggunakan kartu kredit yang dalam perbankan syariah biasa disebut dengan *syariah card*. *Syariah card* ini berarti berbasis muamalah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teleologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat *Rahman* dan *Rahim* (maha pengasih dan maha penyayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian dimuka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia dimata Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah.

Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan.⁵ diperlukan adanya keseimbangan baik itu antara hukum dan keadaan masyarakat.

Kartu kredit adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit (*credit card*) sebagai “suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan apa saja yang diinginkan di mana saja cabang yang dapat menerima *credit card* dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya.”⁶

Tujuan perusahaan mengeluarkan kartu kredit adalah untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi, karena berfungsi sebagai pengganti uang dalam sebuah transaksi

⁵ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), h.15

⁶ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012),h.117

pembayaran. Disamping memberikan dampak positif, ternyata penggunaan kartu kredit juga cenderung dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku konsumtif. Tidak sedikit orang terlena dengan kemudahan dalam menggunakan kartu tersebut sehingga pengeluaran dan membengkak bahkan melebihi kapasitas yang dimiliki.

Tanpa diikuti oleh etika bisnis yang memadai, penggunaan kartu kredit sering menimbulkan masalah. Tidak sedikit para pemegang kartu kredit mengalami keterlambatan pembayaran tagihan. Akibat keterlambatan tersebut, akhirnya mereka terbebani bunga kredit yang cukup tinggi dan atas tagihan sejumlah dana yang terus bertambah. Apabila tidak segera dilunasi, berarti tagihan akan terus membengkak, baik disebabkan oleh penggunaan dana itu sendiri maupun beban bunga yang terus berbunga. Karena itu pemanfaatan kartu kredit melalui kompensasi bunga (riba), pasti akan menjerumuskan bagi pemakainya kedalam kesengsaraan. Dari persoalan ini yang menjadi pertimbangan para ulama untuk meninjau kembali (mengharamkan) penggunaan kartu kredit berbasis riba dan mencari alternatifnya yang berbasis syari'ah yang berlakunya *syariah card*.⁷

Transaksi untuk mengeluarkan kartu-kartu tersebut pada umumnya mengandung beberapa komitmen berbau riba yang intinya mengharuskan pemegang kartu untuk membayar bunga-bunga atau denda-denda finansial apabila terlambat menutupi utangnya.

Pihak-pihak ini mengeluarkan kartu menetapkan beberapa denda-denda finansial karena keterlambatan penutupan utang atau karena penundaan atau tersendatnya pembayaran dana yang ditarik melalui kartu.⁸

⁷ Burhannuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*,...h. 200-201

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 272

Untuk menghindari transaksi riba bank syariah mengeluarkan denda keterlambatan yang berbasis syariah bagi nasabah yang mengalami penundaan pembayaran. Dari denda keterlambatan (*Late Charge*) dana yang dihasilkan atau ditarik dari nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar hutang piutangnya ini akan disalurkan untuk dana sosial. Penarikan denda dalam kartu kredit syariah disini menurut penulis merupakan topik yang perlu dibahas karena banyak kalangan tertentu yang membolehkan dan yang tidak membolehkan denda tersebut diterapkan dalam kartu kredit syariah.

B. Denda Keterlambatan (*Late Charge*) Pada Kartu Kredit Syariah Dengan Pendekatan *Maqashid Al-Syariah*

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan (*Late Charge*) Pada Kartu Kredit Syariah.

Kartu kredit sejenis fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*Mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan. Bank syariah. Dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah yang melakukan transaksi dan penarikan tunai, bank syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit.⁹

Bank syariah dalam fatwa DSN-MUI tentang *Syariah card* ini mengandung arti suatu bentuk lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam kegiatan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip tersebut yang paling mendasar antara lain dalam cara bermuamalah dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba dan diganti dengan

⁹ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*,... h. 290-292

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan¹⁰

Dalam *syariah card* terdapat beberapa pengertian, sebelumnya sudah disinggung bahwa sering disebut dengan kartu kredit syariah, kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah, dan kartu kredit yang memiliki basis syariah. dari pengertian tersebut memiliki kandungan makna yang sama yang pada intinya yaitu terkandung makna kredit didalamnya dan biasanya kredit lebih digunakan oleh bank konvensional yang lebih mengedepankan keuntungan yang diambil dari Bunga. Penulis menganggap bahwa istilah tersebut kurang tepat untuk digunakan.

Dapat dijumpai pula dalam fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 yaitu istilah *syariah card*, terdapat makna yang ambiguitas apabila harus diartikan dari perkataanya. Syariah sendiri mengandung arti ketentuan hukum yang sesuai dengan syariat islam, kemudian card sendiri berarti kartu. Dan dalam dunia perbankan syariah, syariah card sendiri berarti kartu kredit syariah yang biasa disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. didalam perbankan syariah sendiri istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam penyaluran dana kepada nasabahnya dalam bentuk pembiayaan. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga pemberi pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam akad pembiayaan.¹¹

Pembiayaan sendiri termasuk kedalam fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya,

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...h. 510

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, ...h.105-106

pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan yang bersifat produktif, dalam hal ini pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kemudian pembiayaan yang bersifat konsumtif, dalam hal ini pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah kredit dalam dunia Islam atau syariah lebih tepatnya dengan pembiayaan.

Pada pembahasan ini penulis mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 yang merupakan landasan hukum yang sudah ditetapkan dan diakui oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun akad yang dipergunakan dalam kartu kredit syariah antara lain adanya akad kafalah, ijarah dan akad qardh. Akad kafalah yaitu dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) lagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah penerbit kartu dapat menerima *fee (ujrah kafalah)* kemudian akad ijarah dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership *fee*. Sedangkan akad qardh dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Utang (*al-qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. dikatakan bahwa *qardh* karena orang memotong sebagian, artinya dipinjam kepada orang lain.

Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa adalah potongan sedang menurut syari'iah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta

¹² Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,.....h. 160

pengembaliannya sebesar uang tersebut. Pinjaman (*al-qardh*) disunnahkan bagi *muqridh* (kreditur/pemberi pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.¹³ Allah Swt berfirman: Artinya: “*siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang baik*” (QS. Al-Hadid: 11)¹⁴

Utang (*al-qardhu*) dalam fikih Muamalah klasik dan kontemporer karangan Ismail Nawawi menjelaskan, bahwa *al-qardhu* merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam tersebut harus mengembalikan atau menggantinya.¹⁵

Landasan hukum positif mengenai *qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 Tahun 1992 perbankan. Yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah.¹⁶

Jelas bahwa kegiatan utang piutang yang dilakukan oleh setiap pihak harus sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qardh* itu sendiri. Pihak peminjam harus bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut. Agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terugikan.

Kartu kredit dalam dunia perbankan disebut juga dengan kartu plastik. pada reputasi calon nasabah (*privacy*) dan bukan jaminan kebendaan.

Resiko yang seringkali terjadi dalam usaha kartu kredit syariah yaitu adanya penundaan dalam pembayaran. Dimana ketika pemegang kartu kredit sudah melakukan perjanjian dengan penerbit kartu kredit (*merchant*) kemudian setelah persyaratan dalam pembuatan kartu kredit syariah tersebut sudah terpenuhi

¹³ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.179

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h 538

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,...h.177

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,... h. 148

dan perjanjian antara pihak-pihak tersebut sudah disepekat. Dari penjelasan sebelumnya, bahwa kadangkala terjadi penyimpangan dalam pembayaran. Pemegang kartu tersebut menunda pembayarannya. Hukum penerbitan kartu ini diperbolehkan, dengan syarat tidak adanya bunga (*late charge*) atas keterlambatan pembayaran. Ulama kontemporer memperbolehkan adanya syarat *late charge* ketika *card holder* terlambat dalam melakukan pembayaran sebagai kompensasi atas kedzaliman yang dilakukan (keterlambatan pembayaran). Namun, *late charge* tidak boleh dimiliki oleh *issuer*, akan tetapi diakui sebagai dana sosial.

Kartu kredit syariah ini diterapkan dengan tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitas yang tidak sesuai dengan syariah, dan tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.¹⁷ Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya. Beda halnya bagi pemegang kartu mampu yang menanggguhkan pembayarannya. Untuk menghindari nasabah mampu akan tetapi menunda-nunda dalam pembayaran utang. Dalam sebuah hadis Nabi sebagai berikut:

Artinya: *“orang-orang islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat, keculai perjanjian mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram.”* (HR. Tirmizi) hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-bani.¹⁸

Hadits selanjutnya yaitu berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(مَطْلُ الْغَضِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

¹⁷ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*,...h. 291

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...h.433

“Dari Abu Hurairah, ra. ia berkata: bersabda Rasulullah Saw. barang siapa yang menunda-nuda hutang, padahal ia mampu membayar hutang, maka itu adalah sebuah penganiayaan. Dan barang siapa seseorang diantara kamu memindahkan pembayaran hutangnya pada orang lain, maka terimalah” (Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim)¹⁹

Nabi Saw. menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim wajib dipenuhi. Maka perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli dalam akad kredit bahwa pembeli dikenakan denda keterlambatan bila sengaja menunda-nuda pembayaran dengan tujuan agar pembeli patuh dengan kewajibannya adalah suatu tujuan yang mulia. Dan tidak termasuk penalty karena uang denda yang ditarik bukan dimiliki oleh bank akan tetapi disalurkan seluruhnya untuk dana sosial seperti membantu fakir miskin, pembangunan madrasah, dan lainnya.

Namun dalam hadis ini terdapat kelemahan, karena persyaratan ini merupakan tambahan pembayaran uang dari utang yang telah disepakati sejak awal disebabkan keterlambatan pembayaran kewajiban jatuh tempo. Ini hakikatnya adalah riba, maka karena itu dana ini tidak dimiliki oleh bank syariah tetapi disalurkan untuk kepentingan sosial. Peruntukan uang late charge sebagai dana sosial menunjukkan bahwa persyaratan ini adalah riba yang jadikan sanksi yang bersifat jera terhadap debitur. Dan mensahkan persyaratan riba berarti menghalalkan yang haram, tidak sesuai dengan potongan dari hadis kedua yaitu, “mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.²⁰

Riba hukumnya adalah dilarang oleh agama, khususnya agama islam karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang besar bagi umat manusia. Jumhur ulama membagi riba kedalam dua

¹⁹ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1981) h.436

²⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h.432

bagian yaitu riba fadhl, dan riba nasi'ah. Sedangkan menurut imam Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga yaitu, ditambah dengan *riba yad*.

Riba fadhl adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. *Riba yad* adalah jual beli atau penukaran tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Sedangkan, riba nasi'ah adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau *muqayadah*) sebagai imbalan atau tundanya pembayaran.²¹

Dalam penerbitan *charge card*, terdapat kesepakatan bahwa *card holder* berkewajiban untuk membayar denda (*late charge*), jika ia telat melakukan pembayaran senilai jumlah transaksi yang tertera dalam *voucher*. *Late charge* ini identik dengan makna riba *an-nasiah* yang dilarang syara. adanya tambahan di saat pembayaran dan dilakukan setelah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam kartu kredit syariah tersebut.

Riba nasi'ah ini identik dengan riba jahiliyah, karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Kebiasaan tersebut adalah apabila mereka memberikan utang kepada orang lain, lalu ketika itu telah jatuh tempo dan ketika itu si berutang tidak langsung membayarnya maka akan dikenakan tambahan.²² Sama halnya dalam kartu kredit syariah ketika *card holder* membayar tagihannya lewat dari jatuh tempo maka akan dikenakan denda keterlambatan. Sehingga transaksi yang semula di niatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif Bisnis.

Dari segi penundaan waktu penyerahan, riba jahiliyah tergolong riba Nasi'ah dan itu sangat jelas. Dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, tergolong riba fadl.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,....h. 264-269

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,....h. 270

Dijelaskan dalam Tafsir Qurtubi dalam buku *Bank Islam* karangan Adiwarmarman Karim.

*“Pada Zaman Jahiliyah para kreditur, apabila hutang sudah jatuh tempo, akan berkata kepada para debitur: “lunaskan Hutang anda sekarang, atau anda tunda pembayaran itu dengan tambahan.” Maka pihak debitur harus menambah jumlah kewajiban pembayaran hutangnya dan kreditur menunggu waktu pembayaran kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan baru.”*²³

Terkecuali, memberikan tambahan dalam pembayaran utang seberapa banyak utangnya, apabila memang kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak diatas perjanjian atau kesepakatan akad awal. Maka kelebihan tersebut adalah boleh (halal) bagi yang menghutangkannya (penerbit) dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang.²⁴ Firman Allah menguatkan perbuatan riba, Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”* (QS. Al-Baqarah: 278)²⁵

Dalam ayat ini Allah Swt. berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari keridhaan-Nya. Meninggalkan harta yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar orang lain. Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayan dan as-Suddi menyebutkan bahwa redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani ‘Amr bin ‘Umair dari suku Tsaqif , dan Bani

²³Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 37

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h.307

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h.

Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka telah terjadi praktek riba pada masa Jahiliyah. Diturunkannya ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekan riba setelah adanya peringatan tersebut.²⁶ jelas bahwa Allah Swt melarang keras riba dan meyuruh agar berhenti melakukan riba dan tidak menariknya dari pihak terutang. Ini berarti Allah memerintahkan untuk tidak membuat persyaratan *late charge* pada awal akad kartu kredit syariah yang dilakukan oleh *issuer* (penerbit) dan *card holder* (pemegang kartu). Meskipun dari hasil *late charge* (denda keterlambatan) tersebut akan di salurkan untuk kepentingan sosial. Karena hakikat dari hukum *late charge* (denda keterlambatan) sendiri riba yang kemudian akan disalurkan untuk kepentingan sosial.

Juga tidak mungkin dikatakan bahwa pihak bank tidak mendapatkan keuntungan apapun dari dana yang diperoleh dari *late charge* (denda keterlambatan), karena tidak dapat di pungkiri bahwa saat sebuah bank syariah menyalurkan dana sosial hasil dari *late charge* tersebut, bank secara otomatis mendapat nama baik dan reputasi baik dimata masyarakat. Ini merupakan iklan untuk mendapatkan bank dengan menggunakan uang riba tersebut. Dalam sebuah kaidah dijelaskan: “*pinjaman yang menghasilkan manfaat (keuntungan)*” yang diharamkan oleh syariat Islam.²⁷

Jika dalam mempergunakan kartu kredit akan memperoleh uang dalam bentuk pinjaman yang kemudian harus dikembalikan dengan bunga, maka hasil dari pinjaman tersebut sah dan uang pinjaman halal. Akan tetapi, persentase tambahan, apabila bukan merupakan biaya administrasi, maka dianggap sebagai riba dan

²⁶ ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), h. 555

²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,...h.435

haram, dan secara syari'i tidak ada utang, akan tetapi apa boleh buat pihak bank pasti mengambilnya dari pemegang kartu²⁸

penerapan Denda keterlambatan dalam kartu kredit syariah termasuk kedalam prinsip hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta. ketidaktepatan seseorang dalam membayar utang atau disengaja mengulur-ulur waktu pembayaran sehingga dikenakan hukuman yang mengharuskan membayarkan sebagian hartanya kepada si pemberi hutang. akan tetapi sebagian ulama berbeda pendapat dengan hukuman denda yang berkaitan dengan denda uang atau harta.

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan pendapat ini diikuti oleh muridnya yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.²⁹ Dalam penetapan kehalalan hukum denda keterlambatan terdapat berbagai pendapat yang berbeda dari para ulama. Itu merupakan pemikiran yang wajar karena setiap ulama mengungkapkan pendapat dari pemikirannya tentang denda tersebut mengandung tujuan yang baik untuk ketahanan hidup yang sejahtera.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik. Oleh karena itu, disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman diyat atau ukurannya berada dibawah hukuman hudud. Atau dengan arti kata ukuran hukuman ta'zir untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman hudud yang diberlakukan untuk kejahatan itu.³⁰ Hukuman ta'zir mempunyai jenis yang beragam, namun

²⁸ imam Ali khamene'i, *fikih Muamalah kumpulan kontemporer*, (Jakarta Selatan: Nur Al-Huda,2015), h.28-29

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 265

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,..... h. 320-322

secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.³¹

Jelas bahwa dalam jenis keberagaman hukuman ta'zir yang telah dijelaskan diatas dalam poin (c) hukuman yang berkaitan dengan harta misalnya dalam utang piutang seperti halnya dalam kartu kredit syariah ketika ada keterlambatan dalam pembayarannya maka akan dikenakan denda. Dan denda itu boleh dilakukan karena termasuk kedalam hukum ta'zir. Berkenaan dengan poin (c) tersebut dalam firman Allah Swt :

Artinya: *“sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-rasul-Ku, dan kau bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu...(QS. al-Ma'idah: 12)*³²

Hukuman ta'zir sendiri boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

*“Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”.*³³

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h.258

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h.109

³³ A. Djajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*,..... h. 164

Kemudian dari pada itu, sanksi Denda keterlambatan bagi nasabah atau pemegang kartu yang melakukan penundaan atau mengulur-ulur waktu dalam pembayaran juga diperbolehkan oleh fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X?2006. dalam poin (a) dijelaskan bahwa Dewan Syariah Nasional sebelumnya memandang bahwa bank syariah perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu berbentuk alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dalam kegiatan ekonomi islam. Dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit. Dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati.³⁴

Bank umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan jasa lainnya. strategi dari bank sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan atau adanya balas jasa dari penghimpunan dana yang menarik dan menguntungkan. Bagi bank Konvensional balas jasa tersebut bisa ditarik dari perolehan bunga sebagai profit. halnya dengan bank syariah juga tidak terlepas dari konsep keuntungan dalam islam. Bahwa transaksi ekonomi tanpa *'iwad* sama dengan riba. *'iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang dapat memberikan risiko (*ghurmi*)³⁵. lebih mengedepankan prinsip syariat islam yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-quran dan hadits.

Begitu pula dengan pelaku bisnis kartu kredit syariah yang tergolong juga dalam kegiatan bank syariah atau pelaku usaha kartu kredit lainnya (non bank). untuk menjaga agar

³⁴ Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ...h.41

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,...h. 28

terlepas dari kerugian yang dapat memicu hilangnya kekuatan operasi kartu kredit syariah yang sudah berkembang sejak lama. Ketika *issuer* melakukan tagihannya kepada pemegang kartu, pemegang kartu (*card holder*) ada saja yang terlambat dalam pembayaran dalam batas waktu yang telah disepakati. Ada dua opsi pembayaran yaitu membayar lunas sejumlah transaksi atau dengan cara mengangsur (membayar dengan jumlah minimum) dengan dikenakan denda. Dengan menerapkan konsep sanksi denda keterlambatan dikaitkan dari penundaan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu. Dalam firman Allah sebagai berikut:

Artinya: *“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.* (QS. Al-Isra’: 34)³⁶

Maksud dari ayat tersebut, agar perjanjian yang telah dilakukan oleh antar manusia, dan ikatan kerja yang telah diperkerjakan dengan ikatan kerja tersebut, hal itu akan dimintai pertanggung jawaban dari pelakunya.³⁷

Denda juga termasuk kedalam bagian pidana pokok yang tertera dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 10. Pidana terdiri atas Pidana pokok diantaranya: Pidana Mati, Pidana Penjara, Kurungan, Denda. Adapun pidana tambahan dalam hukum pidana diantaranya: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim

Pidana yang tertera diatas merupakan keputusan UU No. 20 tanggal 31-10-1964, dalam pasal 1 tersebut mnjelaskan bahwa selain daripada pidana pokok tersebut dalam pasal 10 huruf (a) merupakan pidana pokok baru, yaitu pidana tutupan yang

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h.285

³⁷ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*...h. 164

menggantikan pidana penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2.³⁸ operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator serta kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan/kebebasan hakim dalam mengopersikan pidana denda tersebut secara konkrit. Dalam penetapan denda tersebut agar kemampuan finansial dapat dipertimbangkan secara baik maka dipikirkan perumusan kebijakan legislatif secara lebih luas/longgar/elastis dalam menetapkan jumlah denda tersebut.³⁹ Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁴⁰ Dan denda dalam hukum positif diberlakukan untuk menghindari perbuatan pelanggaran dan kejahatan sedangkan dalam Hukum Islam banyak terdapat pendapat ulama yang berbeda tentang kebolehan denda.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang kartu dalam kartu kredit syariah sangatlah perlu diberikan sanksi agar *card holder* mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena apabila dibiarkan secara terus menerus akan menciptakan resiko kerugian terhadap lembaga yang mengadakan usaha kartu kredit syariah tersebut.

Biaya denda keterlambatan yang dikenakan apabila nasabah telah membayar, Dana dari biaya denda tersebut dimasukkan pada pendapatan non halal dari pihak bank syariah untuk menghindari unsur riba. maka dana tersebut dimasukkan untuk kepentingan dana sosial. Bank syariah sendiri hanya mengeluarkan kartu kredit syariah kepada nasabahnya sesuai dengan kemampuan atau pendapatan konsumen. Limit yang

³⁸ Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.16

³⁹ Juju Samsudin Saputra, *pidana Denda*, (Yogyakarta:CV. Budi Utama, 2014), h. 81-83

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), h. 257

diberikan pun tidak akan lebih besar pada pendapatan sehingga potensi gagal bayar mampu diminimalkan.⁴¹

Firman Allah Swt. sebagai berikut: Artinya: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagain atau semua utang) itu, lebih baik bagiimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 280)⁴²

Maksud dari ayat tersebut yaitu tidak seperti yang terjadi dikalangan orang-orang jahiliyah. Dimana salah seorang diantara mereka mengatakan kepada peminjam, jika sudah jatuh tempo dibayar atau ditambahkan pada bunganya. Allah Swt menganjurkan untuk menghapuskan perbuatan tersebut. dan Allah menyediakan kebaikan dan pahala yang melimpah atas hal itu. yaitu untuk meninggalkan pokok harta (modal) secara keseluruhan dan membebaskannya dari si peminjam.

Artinya: *“Bahwasannya Abu Qatadah pernah mempunyai piutang kepada seseorang lalu ia mendatangnya untuk menagihnya, namun orang itu bersembunyi darinya. Pada suatu hari ia datang kembali, kemudian keluarlah seorang anak, lalu Abu Qatadah bertanya kepada anak tersebut mengenai keberadaan orang itu, dan si anak itu menjawab: “ya, ia berada dirumah”, maka Abu Qatadah pun memanggilnya seraya berucap: “hai fulan, keluarlah aku tahu bahwa engkau berada di dalam.” Maka orang itu pun keluar menemuinya, dan Abu Qatadah bertanya: apa yang menyebabkan engkau bersembunyi dariku? Orang itu menjawab: “sesungguhnya aku benar-benar dalam kesulitan, dan aku tidak mempunyai sesuatu apa pun.” “ya Allah apa engkau benar-benar dalam kesulitan?” Tanya Abu Qatadah. “Ya”, jawabnya. Maka Abu Qatadah pun menangis, lalu menceritakan,aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: “barangsiapa memberi kelonggaran kepada*

⁴¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 272

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h.47

penghutang-atau menghapuskannya, maka ia berada dalam naungan ‘Arsy pada hari kiamat kelak’ (HR. Muslim)⁴³

Berdasarkan hadis tersebut bahwa Allah swt. Menganjurkan kepada pemberi utang untuk memberikan kelonggaran kepada penerima utang yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena akan terdapat pahala bagi pemberi utang tersebut. Terkecuali bagi penerima utang yang mampu membayarnya akan tetapi melalaikan kewajibannya dalam membayar utang. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hal tersebut termasuk dzalim.

Usaha kartu kredit syariah yang sudah terselenggara bahkan berkembang pesat ini sangatlah diperbolehkan. Dilihat dari mekanismenya bahwa kartu kredit terdapat unsur tolong menolong. Adapun sanksi denda yang diberikan tersebut untuk mendapatkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang ada dalam kartu kredit syariah tersebut. Dalam sebuah kaidah dijelaskan sebagai berikut:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan”.

Dilihat dari berbagai penjelasan diatas bahwa denda keterlambatan yang diterapkan dalam kartu kredit syariah, dalam konteks Hukum *Ta’zir* fungsinya untuk memberikan efek jera kepada setiap orang yang sudah tergabung dalam kegiatan kartu kredit syariah khususnya bagi pemegang kartu yang pembayaran tagihannya. Agar yang berutang tersebut tidak lepas dari tanggung jawab atas kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Sehingga tidak adanya pihak yang merasa terugikan.

⁴³ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*,...557-558

Dilihat dari konteks kaidah fiqhiyahnya:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkan.”⁴⁴

Fatwa DSN-MUI juga menetapkan peraturannya dalam usaha *syariah card* (kartu kredit syariah) serta menerapkan kebolehan adanya sanksi denda keterlambatan pada poin (b) untuk mendapatkan kemaslahatan bagi pihak-pihak dalam kartu kredit syariah. baik itu pengguna kartu, *merchant* dan pihak penerbit kartu kredit syariah (*issuer*). Sebagai pedoman pula untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam kartu kredit syariah. dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI banyak kartu kredit yang sistemnya menggunakan bunga dan bunga tersebut identik dengan riba. Sanksi denda keterlambatan sendiri secara hukum islam telah sesuai dengan ketentuan syariat dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional yang akan disalurkan untuk kepentingan sosial.

2. Analisis Denda Keterlambatan pada Kartu Kredit Syariah Berdasarkan Pandangan *Maqasyid Al-Syariah*

Mengetahui dan memahami *maqashid syariah* adalah suatu hal yang diharuskan bagi setiap orang yang ingin memahami nas-nas syar’i secara benar.⁴⁵ karena Islam sebagai Agama Samawi, memiliki kitan suci Al-Qur’an sebagai sumber utama, Al-Qur’an mengandung berbagai ajaran. Dikalangan ulama membagi kandungan al-qur’an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah* dalam hal ini berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, *khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak serta

⁴⁴ A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*, , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 10

⁴⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), h.245

amaliah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan-ungkapan) dan *af'al* (perbuatan-perbuatan manusia). Kelompok terakhir (*'amaliah*),

sistematika Hukum Islam salah satunya yaitu bidang muamalah berkaitan dengan *maqashid al-syariah* yang sangat penting untuk umat manusia secara filosofis telah merumuskan kaidah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Artinya: “*Hukum asal dalam Muamalah adalah Pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Swt.*”⁴⁶

Berdasarkan prinsip-prinsip bahwa segala macam bentuk *mu'amalat* diizinkan oleh syariat Islam. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dan syariah Islam itu sendiri.⁴⁷ setiap bentuk kegiatan yang dilakukan manusia harus berpegangan pada syariat Islam agar tidak memperoleh kesengsaraan di hidup sekarang hingga yang akan datang.

Maksud dari *maqashid syariah* yaitu untuk menciptakan kemaslahatan, Berkaitan dengan kemaslahatan dari *maqashid syariah*, pada pembahasan ini, Kartu kredit syariah (*Syariah charge card*) adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*Mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi terjadi perbuatan yang merugikan pihak penerbit kartu kredit syariah, diberlakukannya denda. Denda yang dimaksudkan disana diakibatkan karena terjadinya penundaan dalam pembayaran. denda keterlambatan pembayaran merupakan hukuman yang berupa keharusan dalam membayar baik dalam

⁴⁶ A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*,... h. 130

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,...h. 41-42

bentuk uang atau benda yang diakibatkan kesadaran atau ketidaksadaran dalam mengulur waktu pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. biaya denda keterlambatan tersebut akan disalurkan untuk kepentingan dana sosial. Dalam firman Allah swt. sebagai berikut: “ *dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya. Kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.* (QS. Al-Isra’: 26-27)⁴⁸

Pada dasarnya di ciptakannya kartu yang memiliki fasilitas kartu talangan yang gunanya untuk alat pembayaran saat membeli suatu barang dan pengambilan uang tunai ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi serta penarikan uang tunai. Namun kadang kala ada pihak pemegang kartu yang lalai akan pembayaran tagihan utangnya. Apalagi pemegang kartu yang mampu membayar pelunasan tagihan utang namun melakukan penundaan pembayaran utang. Firman Allah Swt sebagai berikut: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*” (QS. Al-Maidah: 1)⁴⁹

Ayat yang di turunkan dimekkah ini menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan agar manusia memenuhi akad-akad yang telah dilakukan, yakni baik akad berhubungan langsung dengan Allah yang tejalin dengan pengakuan dengan beriman kepada nabi-Nya atau melalui nalar yang telah dianugerahkan-Nya kepadamu. Demikian juga perjanjian-perjanjian yang terjalin antara kamu dan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dan diri kamu sendiri. Selama perjanjian itu tidak mengandung

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h.284

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 106

pengharaman yang halal dan pengahalalan yang haram.⁵⁰ berkenaan dengan ayat tersebut bahwa *card Holder* yang sudah menjadi nasabah kartu kredit syariah ketika sudah melakukan perjanjian haruslah memenuhi perjanjian yang sudah disepakati.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam Islam. Profit yang didapat dalam suatu usaha berpotensi untuk menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. Begitu pula dalam kartu kredit syariah yang diselenggarakan oleh bank syariah atau non bank yang merupakan perusahaan komersial tidak terlepas dari keuntungan secara Islam. Beda halnya yang dilakukan oleh bank konvensional yang keuntungannya di ambil dari bunga.

Denda keterlambatan pada kartu kredit syariah juga diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI dan tertera dalam fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006. mengenai pemberlakuan kebolehan dalam penerapan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah,. Yang berpedoman terhadap al-Qur'an, Hadits dan ijma para ulama

Kebolehan denda keterlambatan pada kartu kredit syariah untuk mencapai kemaslahatan, untuk menghindarkan dari akibat yang dapat menimbulkan keburukan berpedoman terhadap prinsip dan kaidah hukum Islam.

Kaidah kaidah fiqih yang berkaitan dengan kartu kredit syariah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَاعِ قَدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا لَتَزَمَاهُ بِالتَّعَا قُدِ

Artinya: “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*”.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 8-9

Pada dasarnya transaksi yang dilakukan harus didasari dengan saling ridho satu dengan yang lainnya. Untuk menghindari ketidaksahan dalam penggunaan kartu kredit syariah diperlukan adanya keridhoan baik itu antara pemegang kartu dengan penerbit yang menyepakati ketentuan atau perjanjian sebelum masuk sebagai nasabah kartu kredit syariah tersebut khususnya kesepakatan mengenai penerapan denda keterlambatan (*late charge*), juga kesepakatan antara pihak penerbit dan *merchant* dalam melakukan kerjasama.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “*setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba*”.

Meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan merupakan prinsip dari utang piutang terkecuali memang pihak penghutang memberikan tambahan dalam membayar utangnya secara sukarela tanpa indikasi perjanjian di awal akad. Begitupun dalam usaha kartu kredit syariah Mengenai denda keterlambatan yang dicantumkan dalam kesepakatan. Biaya tersebut akan dimasukkan kedalam pendapatan non halal dari bank syariah yang akan digunakan untuk dana sosial.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ

Artinya: “*kesulitan mendatangkan kemudahan*”

Dalam kegiatan usaha pasti terdapat keuntungan dan kerugian. Penerbit kartu kadangkala mendapat kesulitan mengenai kemacetan dalam pembayaran yang dilakukan oleh nasabah apalagi itu dilakukan oleh nasabah yang mampu membayar akan tetapi menyepelekan pembayaran. Adanya denda keterlambatan (*late charge*) memberikan kemudahan bagi penerbit kartu untuk meminimalkan kasus penundaan pembayaran oleh nasabah.

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”

Untuk menghindari kerugian yang terjadi oleh penerbit kartu (bank atau lembaga lainnya). Denda keterlambatan (*late charge*) diberikan untuk pemegang kartu agar tidak melalaikan kewajiban untuk membayar tagihan ketika sudah jatuh tempo, denda keterlambatan ini juga merupakan prinsip ta'zir guna memberikan efek jera bagi nasabah agar disiplin terhadap tanggung jawabnya. Sehingga dengan adanya denda keterlambatan ini mampu mendatangkan kebaikan bagi keberlangsungannya usaha kartu kredit syariah agar tidak adanya penundaan pembayaran yang akan mendatangkan kerugian. serta menghindari kedzaliman yang dilakukan oleh nasabah yang mampu namun menunda pembayaran utang.

Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad yang dikutip dari buku yang berjudul hukum perikatan syariah di Indonesia karangan Mardani, bahwa Nabi Saw bersabda “ *penundaan (pembayara) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya*”⁵¹

Hukum Islam senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan. Dalam firman Allah Swt sebagai berikut: *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan*

⁵¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*,...h. 227

kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."(QS. Al-Baqarah : 286).⁵²

Maksud dari ayat tersebut menunjukkan bahwa beban kewajiban bagi manusia tidak pernah bersifat memberatkan.

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta jika hubungan manusia dengan manusia lainnya baik maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Penetapan hukum itu sendiri berdasarkan pada tiga sendi pokok.

1. Hukum-hukum diciptakan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat kebawah ketetapannya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

dalam kaidah ushul fiqh di nyatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“ ada dan tiadanya hukum itu bergantung kepada sebab (‘illatnya). ”

Terbentuknya hukum Islam disamping didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan yang dilarang. Tujuan syara’ dalam menetapkan hukum diantaranya, yaitu memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara harta benda serta kehormatan.⁵³

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 49

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,...h. 72-73

Kemaslahatan melalui analisis *maqashid al-syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah terhadap manusia.⁵⁴

Berdasarkan maksud dari *maqashid syariah* untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga secara hukum islam penetapan sanksi denda keterlambatan yang diberikan oleh pihak penerbit kepada pemegang kartu sesuai dengan tujuan hukum Islam. Yang bertujuan untuk mencapai titik kemaslahatan. Baik itu bagi penerbit kartu, merchant dan pemegang kartu demi keberlangsungan kartu kredit syariah.

C. Penutup

Kesimpulan dari tulisan ini sebagai berikut: 1). Denda keterlambatan (*late charge*) untuk pembayaran merupakan sanksi bagi pemegang kartu kredit syariah yang menunda pembayaran, diterapkannya sanksi ini menghindarkan dari perbuatan yang dapat memberikan kerugian bagi salah satu pihak. Dan sanksi ini juga merupakan sebagian dari prinsip hukuman ta'zir yang mana tujuan dari hukuman ta'zir dalam kartu kredit syariah ini untuk memberikan efek jera serta mendidik pemegang kartu agar tidak melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh syari'at hukum Islam. Adanya denda keterlambatan tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam seperti dijelaskan dalam salah satu ayat al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat satu, menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian hendaknya memenuhi akad-akadnya. begitupun ketika pemegang kartu melakukan kesepakatan dengan penerbit kartu Kredit syariah hendaknya membayar tagihan utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian dana dari denda keterlambatan (*late charge*) tersebut bukan dimiliki oleh bank atau non bank melainkan seluruhnya akan disalurkan untuk dana sosial seperti membantu fakir miskin,

⁵⁴ Suryanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*,...h. 153-155

pembangunan madrasah, dan lainnya 2). Berdasarkan *maqashid al-syariah* yang merupakan tujuan hukum Islam, berpedoman pada al-Qur'an, hadis, ijma para ulama serta kaidah-kaidah hukum Islam untuk mencari kemaslahatan bagi umat manusia. Sanksi denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dilihat dari konteks tujuan hukum Islam yaitu untuk mencari kemaslahatan bagi pemegang kartu dan pihak-pihak pelaksana usaha kartu kredit syariah tersebut. yaitu untuk menghindarkan kepada pelaku yang berbuat dzalim seperti dalam sebuah hadist yang disepakati oleh Imama Bukhari dan Imam Muslim bahwa siapa saja yang telah menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu merupakan suatu penganiayaan. Penganiayaan disini yaitu pemegang kartu yang enggan membayar utangnya padahal ia mampu untuk membayar. Sehingga perbuatan pemegang kartu kredit tersebut dapat menurunkan profit dan perkembangan bagi usaha kartu kredit syariah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah, Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Abu, Sulaiman Abdul Wahab Ibrahim, *Banking Cards Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2006
- Abu, Zaid Abdul 'Azhim Jalal, *Fiqih Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

- Aladip, Moh. Machfuddin, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1981
- Al-Alabani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Nasa'i Juz 8*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Al-Faruq, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, 2009
- Al-Karbuli Abdus Salam, *Fikih Prioritas*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya, Penerbit Apollo, 1927
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, CV. Dua Sehati, 2016
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Djajuli A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

- Ikatan Banking Indonesia (IBI) dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria di Indonesia*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2010
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- S Burhannuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009
- Sugono, Dendy, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990
- Suhendi, Hendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Suryanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2016